



PUTUSAN

Nomor : 10/PDT/2012/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

1 PT. ANGKASA PURA II. beralamat di Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : HINCA IP PANDJAITAN, SH, MH., ACCS., dkk. Advokat, beralamat di Citilofts Sudirman Suite 10.21 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2010, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II** ;-----

2 INDUK KOPERASI TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA. beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Komplek TNI AU Triloka Blok A/ 9B, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : AGUS MULYADI, SH, MH., Kolonel Sus/519300, Kasubdisbankum Diskumau., berkantor di Dinas Hukum Angkatan Udara, Jalan Mabes Hankam, Gedung B-2, Lantai 3, Mabeds TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2010, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I** ;-----

MELAWAN

PT. ANGKASA TRANSPORTINDO SELARAS. beralamat di Jl. Gajah Mada No. 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 386/PDT/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya : HARRIS ARTHUR H.,SE.,SH.,MH.,dkk. Advokat pada Kantor
Advokat Arthur-Misy'al & Associates, alamat Lion Air Tower Lt.5 Jalan Gajah
Mada No. 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei
2010, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula

PENGGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 492/PDT.G/2010/ PN.JKT.TIM., tanggal 02
Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2 Menyatakan Perjanjian tanggal 10 Februari 2006-----

Nomor Sperjan/05-0303/01/Inkopau
001/ATS-EKS/II/2006

Termasuk amandemen tanggal 29 Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat I
adalah sah dan mengikat Penggugat-Tergugat I dengan segala akibat
hukumnya ;-----

3 Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi ;-----

4 Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan seluruh kewajiban Tergugat I atau
prestasi Tergugat I sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ;-----



5 Menghukum Tergugat I atau dari siapapun yang mendapat hak darinya
untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan dan/atau apa saja
yang berdiri di atas Objek Perjanjian kepada Penggugat, atau jika
Tergugat I tidak melaksanakan putusan ini menghukum Tergugat I
untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.
17.824.931.250,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh empat
juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh
rupiah) sejak gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan
pasti ;-----

6 Menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap
Penggugat ;-----

7 Menghukum Tergugat II atau siapa pun yang mendapat hak darinya untuk
menyerahkan penguasaan dan pengelolaan lahan dan/atau apa saja yang berdiri
diatas Tanah atau Obyek Perjanjian kepada Penggugat ;-----

8 Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung
renteng sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;-----

10 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 49/Tim/
V/2011-Ap., Nomor : 492/PDT.G/2010/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh H.
BASTARIAL, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan
bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya DENY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIAL SIMORANGKIR, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 492/PDT.G/2010/PN.JKT.TIM., tanggal 02 Mei 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2011 dan kepada pihak Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 49/Tim/V/2011-Ap.II., Nomor : 492/PDT.G/2010/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Tergugat I melalui Kuasa AZHARI, SH.,MH. telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 492/PDT.G/ 2010/PN.JKT.TIM., tanggal 02 Mei 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2011 dan kepada pihak Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Mei 2011 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Mei 2011 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2011 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat Pada tanggal 19 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Juli 2011 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 05 Juli 2011 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 8 Juli 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat Pada tanggal 8 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 September 2011 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 08 September 2011 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 3 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2011 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Oktober 2011 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2011, kepada pihak Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Juli 2011 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2011 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Subjek yang digugat Penggugat/Terbanding kabur, sebab ternyata Penggugat/Terbanding menggugat dirinya sendiri. Bahwa merupakan fakta hukum dimana Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU-PUKADARA) in casu Tergugat I adalah pemegang saham sebesar pada PT. Angkasa Transportindo Selaras in casu Penggugat/Terbanding berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Februari 2005 antara Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU-PUKADARA) in casu Tergugat I dengan PT. Wings Abadi Nomor : Sperjan/10-09/03/01/Inkopau----Nomor : 003/JT-WON/PKS/II/2005 tentang Pengelolaan Bandara Halim Perdana Kusuma Beserta Fasilitas Pendukungnya. (vide Bukti TII-1) fakta hukum ini sesungguhnya dibenarkan oleh saksi Mudjianto yang memberikan keterangan di muka persidangan pada tanggal 22 Maret 2011;-----
- Bahwa merupakan fakta hukum, Pembanding sesungguhnya memiliki alas hak yang cukup untuk mengoperasikan Bandar Udara Halim, Perdana Kusuma yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 32 Tahun 2003 tentang Pengoperasian Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. (vide Bukti TII-2)-----
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 32 Tahun 2003 tersebut diperoleh Pembanding setelah sebelumnya Kepala Staf TNI AU memberikan izin kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk menggunakan secara penuh sebagian areal tanah Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma di Jakarta guna keperluan operasional, perusahaan, pengembangan dan pembangunan Bandar udara beserta fasilitasnya selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan evaluasi bersama secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan Bersama antara Kepala Staf TNI AU dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penggunaan Sebagian Areal Tanah Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta untuk Penerbangan Sipil tanggal 5 Juni 1997. (vide Bukti TII-4) dengan kata lain, Surat Persetujuan Bersama tersebut masih tetap berlaku sampai sekarang karena faktanya sampai saat ini Sebagian Areal Tanah Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta tersebut masih dipergunakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara melalui Pembanding.-----

- Bahwa berdasarkan bukti TI-5 bahwa penggunaan sebagian areal tanah pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma untuk fasilitas penerbangan sipil oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara terakhir telah berakhir pada tanggal 5 Juni 2002, dan dari bukti tersebut Nampak diakui oleh Tergugat II bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah antara TNI AU dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan bukan dengan pihak Tergugat II (PT Angkasa Pura II), dimana pada saat ini Tergugat II (PT Angkasa Pura II) kedudukannya tidak lagi berada di bawah Menteri Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Udara, melainkan berkedudukan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara ;-----
- Bahwa bukti TII-2, TII-5, TII-6, TII-7, TII-8, TII-9, dan TII-12 merupakan alat bukti sah yang membuktikan secara sah dan menyakinkan bahwa Tergugat II mempunyai posisi yang kuat secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya berhak untuk mengelola Bandara Halim

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan No.10 /PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Kusuma (objek perkara a quo). Sungguh sangat keliru jika judex factie tidak mempertimbangkannya.-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa upaya Tergugat I yang telah berusaha mengadakan pendekatan dan pembicaraan kepada Tergugat II, agar Tergugat II mengosongkan tanah atau obyek sengketa yang diatasnya berdiri bangunan milik Tergugat II adalah merupakan niat baik dari Tergugat I untuk membantu Penggugat agar Penggugat segera dapat menguasai obyek perjanjian dan u8paya tersebut bukanlah merupakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Kerjasama tersebut, karena sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) menentukan bahwa :-----

“Pihak Kedua (Penggugat) menjamin dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menyelesaikan segala permasalahan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma dan akan mentaati segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta setelah berakhirnya perjanjian kerjasama ini akan mengembalikan/menyerahkan kepada pihak pertama tanah beserta bangunannya di atas tanah tersebut dalam keadaan terawatt baik dan bebas dari segala beban/tuntutan dari pihak manapun”.-----

- Bahwa Tergugat I tidak pernah melarang ataupun menghalang-halangi Penggugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dari perjanjian yaitu melaksanakan kegiatan/pembangunan fisik di atas tanah seluas 21 Ha di Bandar Udara Halim Perdanakusuma yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I. Belum dapatnya Penggugat memanfaatkan obyek perjanjian tersebut dikarenakan masih terdapatnya bangunan milik pihak Tergugat II (PT Angkasa



Pura II) pada objek perjanjian yang sedang menjadi sengketa saat ini, sehingga tidak ada alasan ataupun pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.-----

- Bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka tidak ada lagi kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk melaksanakan seluruh prestasi sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, ataupun menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 17.824.931.250,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), karena sebenarnya/ sesungguhnya kesalahan ada pada Tergugat II yaitu mengelola aset TNI Angkatan Udara di Bandara Halim Perdanakusuma dengan tanpa hak, sehingga Penggugat sampai saat ini tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 3 dari Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Aset TNI Angkatan Udara berupa Tanah seluas 21 Ha terletak di Bandar Udara Halim Perdanakusuma antara Penggugat dengan Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sudah tepat dan benar menurut hukum sedang Memori Banding yang diajukan Pemanding I semula Tergugat II dan Pemanding II semula Tergugat I sama sekali tidak beralasan sehingga harus ditolak memori banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 492/PDT.G/2010/ PN.JKT.TIM., tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2011, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan perbaikan terhadap amar putusan Nomor 5, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 5 yang berbunyi :-----
“Menghukum Tergugat I atau dari siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan dan/atau apa saja yang berdiri diatas objek Perjanjian kepada Penggugat, atau jika Tergugat I tidak melaksanakan putusan ini menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 17.824.931.250,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sejak gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti”. ;-----

Menimbang, bahwa dalam amar diatas terlihat adanya pilihan hukuman yang harus dilakukan Tergugat I, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding amar putusan yang seperti ini berlebihan dan dapat menimbulkan adanya ketidak pastian hukum, maka untuk itu harus ditegaskan satu saja yang diutamakan sehingga tidak membingungkan bagi para pencari keadilan atau para pihak yang berperkara, dan alternative hukuman kedua yang berbunyi “Jika Tergugat I tidak melaksanakan putusan ini menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 17.824.931.250,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sejak gugatan ini memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap dan pasti”, harus dihapuskan sehingga amar putusan nomor 5 ini akan berbunyi :-----

“Menghukum Tergugat I atau dari siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan dan/atau apa saja yang berdiri di atas objek Perjanjian kepada Penggugat” ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga oleh karenanya memori banding harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 492/PDT.G/2010/PN. JKT.TIM., tanggal 02 Mei 2011 harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan Nomor 5 tersebut sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-

MENGADILI :

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan No.10 /PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, No. 492/PDT.G/ 2010/ PN.JKT.TIM., tanggal 02 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan mengenai amar putusan Nomor 5 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2 Menyatakan Perjanjian tanggal 10 Februari 2006-----

Nomor Sperjan/05-0303/01/Inkopau
001/ATS-EKS/II/2006

Termasuk amandemen tanggal 29 Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat Penggugat-Tergugat I dengan segala akibat hukumnya ;-----

3 Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi ;-----

4 Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan seluruh kewajiban Tergugat I atau prestasi Tergugat I sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ;-----

5 Menghukum Tergugat I atau dari siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan dan/atau apa saja yang berdiri di atas objek Perjanjian kepada Penggugat” ;-----



- 6 Menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;-----
- 7 Menghukum Tergugat II atau siapa pun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan penguasaan dan pengelolaan lahan dan/atau apa saja yang berdiri diatas Tanah atau Obyek Perjanjian kepada Penggugat ;-----
- 8 Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- 9 Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- 10 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **30 April 2012** oleh Kami : **H. MUCHTAR RITONGA, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, SH.**, dan **NASARUDIN TAPPO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No: 51/Pen/2012/10/PDT/2012/ PT.DKI., tertanggal 6 Februari 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



ACHMAD SOBARI, SH.

H. MUCHTAR RITONGA, SH.

NASARUDIN TAPPO, SH.

PANITERA PENGANTI,

HAIVA, SH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,- =====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 Halaman Putusan No.10 /PDT/2012/PT.DKI